

BAB VI

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah peneliti analisis dapat diambil kesimpulan bahwa pembiayaan Kredit Usaha Rakyat pada Bank Syariah Indonesia KCP Wahid Hasyim memiliki mekanisme yang sama dengan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Bank syariah atau konvensional lainnya. Mekanisme yang dilakukan, diantaranya, nasabah yang diperbolehkan mengajukan Kredit Usaha Rakyat ialah hanya pelaku UMKM yang telah memiliki usaha minimal rentang waktu 3 – 6 bulan dan merupakan nasabah baru atau nasabah lama Bank Syariah Indonesia KCP Wahid Hasyim dan siap menjadi nasabah Bank Syariah Indonesia. Kemudian prosedur selanjutnya adalah pengumpulan dokumen persyaratan. Pengajuan dapat dilakukan secara online atau offline. Apabila disetujui, maka pihak Bank Syariah Indonesia melakukan survey usaha untuk memastikan kelayakan nasabah. Jika persyaratan survei kelayakan terpenuhi, pihak Bank Syariah Indonesia akan mencairkan dana dan melakukan proses monitoring secara berkala. Namun apabila nasabah mengalami kendala pembayaran angsuran di kemudian hari, maka akan dilakukan Reconditioning, Rescheduling dan Restructuring. Pada dasarnya, pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Bank Syariah Indonesia memiliki kelebihan dengan selalu mengedepankan prinsip syariah, dengan kata lain, akan selalu mengedepankan transparansi, adanya underlying aset, dan tidak adanya bunga seperti halnya pembiayaan konvensional lain. Peran Bank Syariah Indonesia KCP Wahid Hasyim dalam melindungi UMKM ialah dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023. Bank Syariah Indonesia KCP Wahid Hasyim telah menerapkan sebagian besar prinsip perlindungan konsumen sebagai upaya melindungi UMKM melalui proses edukasi yang diberikan secara langsung kepada nasabah Kredit Usaha Rakyat, Bank Syariah Indonesia KCP Wahid Hasyim juga akan selalu terbuka dan transparan dalam memberikan informasi terkait produk dan layanan, dan selalu memberikan perlakuan yang adil dengan tidak diskriminatif terhadap usaha nasabah sehingga dengan hal ini yang menjadi keunggulan Bank Syariah Indonesia KCP Wahid

Hasyim untuk bisa menarik nasabah pembiayaan Kredit Usaha Rakyat tersebut. Lalu dengan adanya kerjasama dengan vendor IT terbaik, Bank Syariah Indonesia KCP Wahid Hasyim akan selalu mengupdate sistem informasi yang digunakan dalam melindungi aset, data dan privasi nasabah dan Bank Syariah Indonesia KCP Wahid Hasyim juga akan memberikan monitoring dan bimbingan bagi nasabah yang kesulitan membayar angsuran dengan selalu mengedepankan etika dan tanggung jawab terhadap usaha yang dimiliki nasabah. Sehingga nasabah Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Bank Syariah Indonesia KCP Wahid Hasyim ini akan selalu terbantu dan terdorong untuk lebih mengembangkan usahanya.

6.2 Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti mengalami beberapa keterbatasan serta hambatan yang terjadi dalam proses penyusunan, diantaranya:

1. Pada saat proses pengambilan data, peneliti membutuhkan waktu yang cukup lama dalam menghubungi informan yang disebabkan oleh jadwal mereka yang padat, sehingga membutuhkan hingga 3 minggu dalam mendapatkan ketersediaan wawancara dan kunjungan lapangan dengan UMKM.
2. Peneliti hanya bisa mendapatkan satu UMKM yang dapat diwawancara, dikarenakan ada kendala tempat bagi pelaku usaha atau informan UMKM lainnya untuk di wawancara.

6.3 Saran

1. Secara Teoritis
 - a. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian kajian serupa mengenai Analisis Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat dalam Melindungi UMKM dari Pinjaman Online Ilegal, dalam hal terkait mekanisme Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat tersebut dapat mengkaji lebih dalam terkait teori berdasarkan sumber atau referensi lebih banyak lebih khusus untuk bisa mendatkan informan untuk diwawancarai agar lebih

mendapatkan pendapat lebih dalam lagi. Selain itu agar peneliti selanjutnya dapat menjangkau pihak Otoritas Jasa Keuangan untuk bisa mendapatkan konfirmasi terkait pertanyaan yang diajukan berdasarkan pendapat dari pihak Otoritas Jasa Keuangan tersebut, sehingga hasil penelitian pun bisa lebih substansial.

2. Secara Praktis

a. Bagi Perusahaan

Agar perusahaan yang merupakan pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) dapat mengembangkan inovasi keberlanjutannya. Terutama Bank Syariah Indonesia, dengan melakukan upaya pembiayaan Kredit Usaha Rakyat dengan lebih mempertimbangkan target produk seperti masyarakat pedalaman atau desa yang sulit mendapatkan pembiayaan, sehingga dapat membuat cabang usaha yang lebih mendekati target tersebut.

b. Bagi Masyarakat

Agar masyarakat dapat lebih mempertimbangkan kemampuan diri sendiri dalam memperoleh pinjaman. Dengan hadirnya Bank Syariah Indonesia, masyarakat dan khususnya pelaku UMKM diharapkan agar lebih mendapatkan edukasi lebih baik dan lebih memahami untuk berbagai produk dan layanan Bank Syariah Indonesia, sehingga masyarakat tidak terjerumus dalam pinjaman online ilegal.